

**EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN MANASIK HAJI DI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
PADA TAHUN 2018**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun Oleh :**

**Maesaroh**

**NIM 15240059**

**Pembimbing :**

**Dr. H. Okrisal Eka Saputra, Lc, M.Ag**

**NIP. 19731016 200012 1 011**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1204/Un.02/DD/PP.05.3/05/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Maesaroh**  
NIM/Jurusan : **15240059/MD**  
Telah dimunaqasyahkan pada : **Selasa, 21 Mei 2019**  
Nilai Munaqasyah : **91 (A -)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

**Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.**  
NIP 1973/016 200012 1 001

Penguji II,

**Dr. H. Andy Dermawan, M.Ag.**  
NIP 19700908 200003 1 001

Penguji III,

**Achmad Muhammad, M.Ag.**  
NIP 19720719 200003 1 002

Yogyakarta, 27 Mei 2019  
Dekan,  
  
**Dr. Hj. Nurjannah, M.Si**  
NIP 19600310 198703 2 001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Maesaroh

NIM : 15240059

Judul Skripsi : Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor  
Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada Tahun 2018

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Mei 2019

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah      Pembimbing**

**Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si**  
NIP 19670104 199303 1 003

**Dr. H. Okrisal Eka Putra Lc, M.Ag**  
NIP 19720519 199803 2 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maesaroh  
NIM : 15240059  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2018**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2019



menyatakan,

**Maesaroh**

**NIM 15240059**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## MOTTO

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”

(Qs. Al-Baqarah 2:196)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 2:196. Kementerian Agama RI, *Al- qur'an da terjemahannya* (Bandung: CV Mikrac Khasanah Ilmu, 2013).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.*

Segala puji bagi Allah Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banyak nikmat dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul: Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada Tahun 2018.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya *minaddzlumati ilannur* dan kesejahteraan semoga selalu tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, *tabi'in - tabi'ut tabi'in*, dan kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaat kelak di *yaumil akhir*. *Aamiin ya rabbal'amin.*

Dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, dukungan motivasi dan doa dari keluarga terutama kedua orang tua saya yang tak pernah bosan memberi semangat kepada putrinya. Baik secara moril maupun materil, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini, untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Muhammad Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan masukan dari awal pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dra. Hj. Mikhriani, MM, selaku dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh staff TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi Khususnya Staff TU jurusan Manajemen Dakwah yang memberikan kemudahan administratif bagi peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu dan tauladan yang baik.
8. Adik-adik tercinta, Dewi Fitriawati, Dinda Sekar Arum, dan Abu Bakar Sidik terima kasih selalu memberi warna dalam hidup ini.
9. Sahabat *Friend Untill Jannah*, Aji Indriyani Nurmalasari, Halwa Fauziah, Prilita Utami, Yu'li Choerotunnada, Trubus Adhiarti, Nazala Nurzukhrufiana, dan Ahmad Fauzan terimakasih selalu ada dalam suka dan duka, telah memberikan masukan, motivasi, senyuman, dan selalu mendengarkan keluh kesah selama di Tanah rantau ini.

10. Teman-teman Manajemen Dakwah “Medali Revolusi” 2015 dan “MHU” 2015 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terimakasih teman-teman atas kenangan manis bersama kalian kurang lebih dalam 3,5 tahun terakhir ini.
11. Terima kasih kepada mbak Diah yang selalu memberi masukan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Tidak semua nama yang berjasa saya sebutkan disini, karena keterbatasan ruang. Oleh karena itu saya ucapkan *jazakumullah ahsan al-jaza* kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas perbuatan baik kalian semua. Aamiin

*Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Yogyakarta, 17 April 2019

Maesaroh

## ABSTRAK

Maesaroh ( 15240059), “Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2018”, Skripsi Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Melalui proses ini akan mengetahui apa yang telah di capai dan apa yang belum tercapai. Informasi ini dilakukan untuk perbaikan program. Begitu juga dengan Program bimbingan manasik haji di kementerian agama untuk mengukur sejauh mana kesiapan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya khususnya para calon jamaah yang mau berangkat. Bimbingan manasik haji sudah termasuk dalam pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana langkah-langkah kementerian agama kota yogyakarta dalam pelatihan manasik haji pada tahun 2018, bagaimana Evaluasi Program Penyelenggaraan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2018. Hal tersebut untuk mendeskripsikan evaluasi input berdasarkan pimpinan, pengelola/staff, dan calon jamaah. materi dan tempat bimbingan manasik yang terjadi didalam program bimbingan manasik haji kementerian agama kota yogyakarta tahun 2018.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif desriptif, metode yang digunakan antara lain dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data triangulasi metode pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan kementerian agama kota yogyakarta sudah cukup baik. Tapi masih ada beberapa yang kurang hal ini ditunjukkan oleh praktik manasik haji. Kurangnya dalam hal miniatur sehingga para calon jamaah haji masih kurang maksimal dalam hal praktik manasik haji. Evaluasi yang dilakukan kementerian agama kota yogyakarta sudah sesuai dengan pedoman pada undang-undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan.

Kata Kunci: *Evaluasi Program Bimbingan, Manasik Haji*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA</b>	
A. Letak Geografis Kementerian Agama Kota Yogyakarta.....	31
B. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Yogyakarta .....	32
C. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Yogyakarta.....	34
D. Nilai Budaya Kerja .....	35
E. Maklumat Pelayanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta....	36
F. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Yogyakarta .....	36
G. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	38
H. Sarana dan Prasarana di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.....	45
I. Uraian Tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan umrah.....	47

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Langkah-langkah Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Pelatihan Manasik Haji.....	49
1. Pra Bimbingan Manasik Haji .....	49
2. Pelaksanaan Kebijakan Pelatihan Bimbingan Manasik Haji .....	51
3. Perencanaan dalam Pelatihan Manasik Haji.....	69
4. Standar minimum dalam Penguasaan Materi dalam Pelatihan Manasik Haji.....	70
5. Pertemuan tatap muka dalam pelatihan manasik haji.....	71
B. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.....	75

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.....	39
Tabel 2.2:Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan .....	43
Tabel 3.1:Keputusan Direktur Penyelenggaraan haji dan Umroh Nomor 120 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan .....	56
Tabel 3.2:Jadwal Pelatihan Manasik haji Tingkat Kabupaten /Kota Yogyakarta .....	72
Tabel 3.3:Jadwal Bimbingan Manasik Haji Gabungan Kecamatan Mergangsan dan Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 1439/2018 M .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :Triangulasi Sumber Data .....	27
Gambar 1.2 :Triangulasi Metode Pengumpulan Data .....	28
Gambar 2.1 :Letak Geografis Kementerian Agama Kota Yogyakarta.....	32
Gambar 2.2 :Struktur Organisasi Di Kementerian Agama Kota Yogyakarta .....	38
Gambar 3.1 :Pramanasik Haji di Balaikota Yogyakarta .....	51
Gambar 3.2 :Penyampaian Materi Manasik haji .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bimbingan jemaah haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>1</sup>

Setiap jemaah pasti mendambakan hajinya akan menjadi mabrur, untuk menuju kearah kemabruran tidak akan tercapai manakala tidak didukung pemahaman jemaah haji terhadap manasik dan ibadah lainnya serta dapat melaksanakannya sesuai tuntutan ajaran agama Islam, hal ini menjadi persyaratan kesempurnaan ibadah haji untuk memperoleh haji mabrur oleh karena itu maka diperlukan pembelajaran praktik haji atau dengan yang biasa disebut dengan bimbingan manasik haji.

Ibadah haji merupakan persiapan fisik dan mental yang sungguh-sungguh, dan tidak hanya diperlukan ilmu (mengenai manasik, ilmu fiqihdan lain-lainnya) tapi juga pengetahuan mengenai bagaimana melakukan praktik manasik tersebut, mulai persiapan selama di tanah air, apa dan bagaimana selama diasrama haji, di pesawat, di bandara, bahkan hingga

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI,*Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah* (Jakarta:Menteri Agama Republik Indonesia,2015), hlm.3

bagaimana menyiasati situasi di Tanah Suci yang luar biasa.<sup>2</sup> Yang di maksud manasik haji dalam penelitian ini adalah proses bagian dari pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah yang mencakup panduan perjalanan haji, bimbingan kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji, bimbingan manasik yang mengenai tawaf dan sa'i, wukuf di arafah dan praktik, bimbingan manasik haji mengenai di Mudzhalifah, mina melontar jumrah, tawaf ifada dan tawaf wada'. Serta praktik lapangan bimbingan manasik haji kepada para calon jemaah.<sup>3</sup> Sehingga bimbingan manasik haji adalah proses pembekalan, arahan, petunjuk, dan pedoman untuk menuntun para calon jemaah haji dalam melaksanakan rukun, wajib, dan tata cara ibadah haji lainnya dengan baik dan benar.

Dalam pelaksanaan ibadah haji selayaknya ada bimbingan pendahuluan terhadap seluruh calon jemaah haji yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Yogyakarta menjadi evaluasi pelayanan terhadap calon jemaah haji.

Setiap penyelenggaraan dalam sebuah kegiatan diperlukan sebuah evaluasi. Evaluasi dilakukan guna mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang sedang atau telah dilaksanakan sehingga diketahui penyebab utama

---

<sup>2</sup>Gus Arifin, *Peta Perjalanan Haji dan Umrah*, (Jakarta:PT Ele Media Komputido,2012), hlm. 1.

<sup>3</sup><http://jaksel.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=142191>.  
Minggu, 28 Desember 2018, pukul 11:11 WIB.

Diakses

keberhasilan atau kegagalan program tersebut.<sup>4</sup>dimana terjadinya sebuah pengukuran terhadap efektifitas rencana dalam sebuah program yang pada hasil akhirnya akan dijadikan tolak ukur keberhasilan dan dijadikan rancangan atau standarisasi untuk melakukan sebuah kegiatan yang selanjutnya. Bimbingan manasik haji selanjutnya bisa berlangsung dengan keadaan yang lebih baik dan ideal, sesuai dengan yang tertera undang-undang penyelenggaraan ibadah ahji yang dijadikan sebagai standarisasi penyelenggaraan ibadah haji yang seharusnya.

Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A Yogyakarta secara langsung menjadi fasilitator bimbingan manasik haji tingkat kota dan memberikan pelayanan bidang keagamaan pada masyarakat kota yogyakarta dan sekitarnya. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini menjadi lokasi yang dilakukan oleh peneliti. Kementerian Agama merupakan peran penting dalam memberikan pelatihan bimbingan manasik haji.

Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang menjadi salah satu indikator untuk menunaikan salah satu rukun islam.

Oleh sebab itu setiap penyelenggaraan sebuah kegiatan, dibutuhkan sebuah sistem evaluasi. Begitu juga dengan penyelenggaraan bimbingan manasik haji perlu adanya sistem evaluasi untuk mencari penyebab suatu masalah dan mengatasi

---

<sup>4</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 60.

semua masalah yang timbul serta merancang sebuah gagasan atau solusi agar pada saat penyelenggaraan bimbingan manasik haji selanjutnya bisa berlangsung dengan keadaan yang lebih baik. Maka yang dimaksud dengan judul Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah serangkaian proses evaluasi bimbingan manasik haji yang luas menjadi masalah yang kerap terjadi dalam bimbingan manasik dan dari semua rangkaian bimbingan manasik yang intinya adalah evaluasi penyelenggara ini dirasa kurang diperhatikan maka penulis dalam hal ini mengambil judul evaluasi program bimbingan manasik haji.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana langkah-langkah Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam pelatihan manasik haji pada tahun 2018?
2. Bagaimana Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam pelatihan manasik haji pada tahun 2018.

2. Untuk mengetahui evaluasi program bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan dibidang manasik khususnya dalam kurikulum manasik haji.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan baru dan memberikan motivasi kepada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta maupun Kementerian Agama Lainnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hadi, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta*” penelitian ini di lakukan pada tahun 2017 hasil penelitiannya dapat di simpulkan KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta menerapkan strategi dalam aktivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji, diukur menggunakan analisis SWOT. Hal ini tampak pada pemberian motivasi oleh pimpinan kepada para pembimbing dengan mengikut sertakan pembimbing dalam

pengambilan keputusan, pembimbing melalui pemberian perintah kepada orang yang tepat, perjalinan hubungan melalui rapat-rapat koordinasi serta adanya komunikasi antara pemimpin dengan pembimbing dalam mengembangkan atau meningkatkan pelaksanaan bimbingan manasik haji melalui beberapa metode berupa bacaan khusus (buku manasik dan tuntunan doa). Pelaksanaan program bimbingan yang sudah sistematis terdiri dari materi bimbingan yang beragam, peserta manasik dari tiga kabupaten atau kota, pembimbing yang profesional dan berpengalaman, sarana dan prasarana yang memadai, metode bimbingan yang lengkap, biaya operasional terjangkau serta adanya evaluasi kinerja yang menjadi tolak ukur para pembimbing.<sup>5</sup>

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Ari Saputra, mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Manajemen Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*” penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 yang hasil penelitiannya dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait manajemen pelayanan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pakem menunjukkan bahwa aktivitas manajemen pelayanan

---

<sup>5</sup> Muhammad Hadi, *Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

bimbingan manasik yang dilakukan berupa: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan.<sup>6</sup>

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Nurfadhilah, mahasiswa fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2014*” hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pihak KUA Kecamatan Jagakarsa sebagai lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan bimbingan manasik haji kepada para calon jemaah haji sudah cukup baik dalam pelayanan. Untuk kualitas para pembimbing manasik berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja sudah memenuhi standar akan tetapi jumlah pembimbing manasik hajinya perlu ditambahkan. Dan untuk sarantempat masih terbatas.<sup>7</sup>

Keempat, skripsi yang dilakukan oleh Muhammad ‘Antar Musallam, mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji pada Calon Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Tahun 2014*” dapat disimpulkan bisa mengetahui

---

<sup>6</sup> Ari Saputra, *Manajemen Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakem*, Skripsi (Yogyakarta: FDK, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

<sup>7</sup>Nurfadhila, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

langkah Kementerian Agama Jakarta Selatan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Manasik haji,serta mengetahui tolak ukur tujuan untuk mulai tercapai atau tidak tercapainya tujuan yang dirumuskan dalam evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Tahun 2014.<sup>8</sup>

Kelima, Jurnal yang dilakukan oleh Fahrul Yusuf, yang berjudul “*Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Massal Pada Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Tahun 2015*” dapat disimpulkan hasil Penelitian ini Kementerian Agama Kota Jakarta Barat melaksanakan bimbingan manasik haji massal yang sesuai dengan peraturan pemerintah berjalan cukup lancar, dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Operasional yang di terbitkan oleh Pemerintah, dan sesuai dengan rencana yang dibuat.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Tinjauan tentang Evaluasi Program

#### a. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip dari kamus kamus *Oxford Adfenced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk

---

<sup>8</sup>Muhammad ‘Antar Musallam, *Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji pada Calon Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

menentukan nilai atau jumlah.<sup>9</sup>Evaluasi menurut Suharto merupakan bentuk pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu program kebijakan sosial.

Evaluasi dilakukan guna mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang sedang atau telah dilaksanakan sehingga diketahui penyebab utama keberhasilan atau kegagalan program tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Soetomo, beliau menjabarkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan dalam pelaksanaan suatu program dengan cara mengumpulkan informasi untuk dijadikan sebagai bahan bagi penyempurnaan program atau kebijakan serta melakukan koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan.

Menurut Arikunto bahwa evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Fokus evaluasi adalah individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai kelompok atau kelas. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Selanjutnya, informasi ini digunakan untuk memperbaiki

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, Cepi Safriddin, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 1.

<sup>10</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 60.

program.<sup>11</sup> Maka secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan mengukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja atau produktifitas dalam suatu lembaga.

Sedangkan pengertian program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.<sup>12</sup> Menurut Andi Mappiare berpendapat bahwa program adalah kerangka dasar rancangan aktifitas atau kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.<sup>13</sup>

Program juga merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di didalam program mengenai tujuan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosdur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan dan strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 12.

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 278.

<sup>13</sup>Andi Mappiare, *Kamus Istilah Kensingling dan Terapi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. 1, hlm.254.

terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.<sup>14</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang, guna pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

#### b. Langkah-langkah Evaluasi

Dalam mengetahui suatu kegiatan, para pelaku evaluasi (*evaluator*) pastinya melakukan langkah-langkah evaluasi sebagai berikut :<sup>16</sup>

##### 1) Perencanaan Evaluasi

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Perencanaan itu penting, karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya,

---

<sup>14</sup>Nurfadhillah, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan* (Jakarta: FDK 2014), hlm. 16.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>16</sup>Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm. 88-92.

bahkan akan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh.

## 2) Pelaksanaan evaluasi

Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dalam perencanaan evaluasi telah disinggung semua hal yang berkaitan dengan evaluasi. Seperti tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrument evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan.

## 3) Monitoring Pelaksanaan Evaluasi

Tujuan monitoring pelaksanaan evaluasi adalah untuk mencegah hal-hal yang negatif dan meningkatkan pelaksanaan evaluasi. Monitoring mempunyai dua fungsi pokok. Pertama untuk melihat relevansi pelaksanaan dengan perencanaan evaluasi. Kedua untuk melihat hal-hal apa saja yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi. Jika dalam pelaksanaan evaluasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka evaluator harus mencatat, melapor dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya.

#### 4) Pengolahan data hasil evaluasi

Prosedur pelaksanaan pengolahan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

- a) Menskor, yakni memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh pihak bersangkutan. Untuk menskor atau memberikan angka diperlukan tiga jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci skoring dan pedoman konversi.
- b) Mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu.
- c) Mengkonversikan skor standar kedalam nilai, baik berupa huruf atau angka.
- d) Melakukan analisis soal untuk mengetahui derajat validitas dan reabilitas soal, tingkat kesukaran dan daya pembeda.

#### 5) Pelaporan Hasil Evaluasi

Semua hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pengurus-pengurus program, aktifis dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan pemrograman diketahui oleh berbagai pihak sehingga pengurus bisa menentukan sikap yang objektif dan mengambil langkah-langkah yang pasti sebagai tindak lanjut dalam laporan tersebut.

- 6) Salah satu hasil penggunaan evaluasi adalah laporan. Laporan dimaksudkan untuk memberikan *feedback* kepada semua pihak yang terlibat dalam pemrograman, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Tinjauan Bimbingan Manasik Haji

### a. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menurut buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah pasal 1 bahwa penyelenggaraan ibadah haji mengacu pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Jemaah haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Hajjin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Lukman Hakim Saifuddin, *Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, ( Jakarta : Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015), pasal 1 hlm. 4.

b. Pengertian bimbingan manasik haji

Secara *etimologis*, bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berarti bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk. Adapun secara *terminologis*, bimbingan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan individu secara optimal, sehingga bimbingan yang diberikan terutama dalam penentuan tujuan-tujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu serta kepuasan tentang mengapa dan bagaimana cara mencapainya.<sup>18</sup> Istilah bimbingan dalam Bahasa Indonesia akan muncul dua pengertian yang mendasar, yaitu: memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberikan sesuatu dengan memberikan nasihat, serta mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin hanya diketahui oleh pihak-pihak yang mengerjakan, perlu juga diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Pengertian manasik haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kata manasik merupakan jamak dari kata mansik yang memiliki makna

---

<sup>18</sup>H. M. Umar Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, cet. Ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 9.

<sup>19</sup> Winkel. W. S. Dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hlm. 27.

perbuatan dan syair dalam ibadah haji.<sup>20</sup> Lebih lanjut Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan manasik haji sebagai rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dengan ihram, yang terdiri dari wajib, fardhu dan sunnah.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan manasik haji adalah proses pembekalan, arahan, petunjuk dan pedoman untuk menuntun para calon jamaah haji dalam melaksanakan rukun wajib dan tata cara ibadah haji lainnya dengan baik dan benar.

#### c. Aktivitas Bimbingan manasik haji

Berikut adalah aktivitas bimbingan manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

##### 1) Materi bimbingan

Secara garis besar materi bimbingan yang di berikan meliputi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air, *taklimatul hajj*, tata cara

---

<sup>20</sup>Imaduddin, *Mengenal Haji*, (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2011), hlm. 8.

<sup>21</sup>Mohammad Hidayat, *Eksiklopedi Haji & Umroh (Petunjuk Lengkap Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji & Umrah)*, (Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni, 2014), hlm. 20.

<sup>22</sup>Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 222 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan Urusan Agama Kecamatan*.

ibadah haji (manasik haji) praktik lapangan, fikih haji, manasik haji perjalanan dan keselamatan dan penerbangan, hikmah ibadah haji, *arbain*, *ziarah*, informasi kesehatan haji, akhlak, adat istiadat, dan budaya Arab saudi, hak dan kewajiban jemaah haji dan melestarikan haji mabrur.

2) Peserta manasik haji

Peserta bimbingan adalah jemaah haji yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat haji tahun berjalan. Jumlah peserta bimbingan di KUA kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 orang. Jika jumlah peserta bimbingan di KUA kurang dari 45 orang, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari satu kecamatan dan dilaksanakan oleh KUA kecamatan yang jumlah jemaahnya paling banyak.

3) Pemateri Bimbingan Manasik

Pemateri bimbingan manasik haji dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Materi yang di sampaikan meliputi materi, manasik haji, peragaan manasik

haji, sosialisasi kebijakan haji, adat budaya dan kondisi alam arab saudi, serta kesehatan haji.

4) Kriteria Pembimbing Manasik Haji

Pembimbing manasik haji harus memenuhi standar kualifikasi meliputi:

- a) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pessantren
- b) Pemahaman mengenai ilmu fikih haji
- c) Pengalaman melakukan ibadah haji
- d) Memiliki kemampuan *leadership* (kepemimpinan)
- e) Memiliki *ahlakul karimah*
- f) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa arab
- g) Diutamakan lulus sertifikasi.<sup>23</sup>

5) Sarana dan Prasarana manasik haji

Kementerian Agama Kabupaten atau Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya. Alat peraga yang dimaksud sekurang-kurangnya berupa Ka'bah mini. Adapun perlengkapan

---

<sup>23</sup>Keputusan Menteri Agama, Nomor 222 Tahun 2015

peserta manasik haji berupa buku manasik, dan audio visual peragaan manasik ibadah haji.

6) Metode Bimbingan Manasik Haji

Metode bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing manasik haji berupa: ceramah, tanya jawab, praktik manasik, dan simulasi.

7) Biaya Operasional Manasik Haji

Biaya penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan operasional haji tingkat kabupaten/kota dan KUA kecamatan meliputi: biaya manasik haji yang digunakan untuk konsumsi (makan dan *snack*) dan belanja bahan serta biaya operasional manasik haji yang digunakan untuk sarana dan prasarana bimbingan manasik haji, penyediaan tempat, honorarium, dan transport panitia, pemateri, dan sosialisasi kebijakan ibadah haji.

8) Evaluasi Bimbingan

Setiap akhir kegiatan bimbingan manasik haji, KUA wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan secara berjenjang dan tepat waktu serta laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji memiliki fungsi dan tujuan, menurut Latif Hasan, fungsi dari bimbingan manasik haji adalah:

- 1) Agar semua calon jemaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
- 2) Agar jemaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok.
- 3) Memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji kepada para calon jemaah, sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji.
- 4) Untuk memberikan informasi, gambaran situasi, dan kondisi yang akan datang dan kemungkinan terjadi baik selama di perjalanan maupun di tanah suci.
- 5) Untuk memberikan keterampilan dan kemampuan tata cara kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji.

- 6) Agar para jemaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lain.<sup>24</sup>

Adapun tujuan bimbingan manasik haji agar jemaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sah. Sedangkan menurut Kementerian Agama RI fungsi dan tujuan bimbingan manasik haji adalah menjadikan jemaah haji yang mandiri, tidak bergantung kepada seseorang dalam pelaksanaan ibadah, dapat beribadah secara benar, sahtertib, bimbingan secara terprogram dan berkesinambungan, dan dapat mencapai target haji yang mabrur yang diridhoi Allah SWT.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, untuk memahami istilah penelitian ini, perlu kiranya di kemukakan teori menurut Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi penelitian adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>24</sup>Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen haji*, Cet 2, (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2003), hlm. 17.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>25</sup>

## 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah:

### a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang di dalamnya terdapat, kepala PHU, seksipengelola haji, dan Jemaah Haji.

### b. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

## 3. Sumber Data

Sumber data ini sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan benar atau tidaknya suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan:

### a. Data Primer

Merupakan data utama yang di peroleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dan hasil

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). Cet. X. Hal. 3

wawancara serta dokumentasi dari pihak Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh dari sumber-sumber yang tertulis yang terdapat dalam buku, literatur atau artikel-artikel yang terkait dengan evaluasi program bimbingan manasik haji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan hasil penelitian yang tepat, maka teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>26</sup> Metode pertama yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dan metode observasi.<sup>27</sup> Hal ini peneliti akan memperhatikan dan mengamati kondisi lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan evaluasi program bimbingan manasik haji.

---

<sup>26</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) cet ke 4, hlm. 53.

<sup>27</sup>Sutrisnohadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 136

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>28</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur, yaitu mulanya menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu di perdalam untuk mengecek pertanyaan lebih lanjut.<sup>29</sup> Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Peneliti juga menggunakan alat rekam untuk membantu dalam proses pengelolaan data. Melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Pengelola Penyelenggara Haji dan Umroh, dan Jemaah Haji.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>30</sup> Dengan kata lain metode dokumentasi ini bertujuan untuk

---

<sup>28</sup>Masri Singgarimbun dan Soffan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta:LPES, 1989), hlm. 192.

<sup>29</sup>Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 18.

<sup>30</sup>Husin Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003) cet ke 4, hlm. 73.

mencari data berupa catatan buku, foto-foto dan dokumentasi lainnya.<sup>31</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan analisis data model Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikemukakan oleh sugiyono yang terdiri dari:<sup>32</sup>

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap reduksi data dan informasi dikelola untuk menelaah keseluruhan data dari catatan lapangan. Telaah ini dilakukan untuk merangkum, menemukan hal-hal pokok atau penting dari obyek yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang ditelaah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pada tahap ini

---

<sup>31</sup>Bugin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 125.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Bandung, Alfa Beta, 2008), hlm, 337

dilakukan penyajian data secara sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami, penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Maka berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penelitian.

c. Verifikasi (*Conclusion*)

Pada setiap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan di data yang telah diperoleh dari prasurevei. Catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal yang menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan baru ini bersifat deskriptif atau suatu gambaran obyek yang dipaparkan secara jelas dan terinci.

6. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan nilai kebenaran penelitian dan konsistensi data yang digunakan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal),


*defendability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).<sup>33</sup>

Uji *credibility* dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, dan triangulasi teknik dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Triangulasi sumber, yaitu menguji validitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, dan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan tiga sumber data.<sup>35</sup> Dalam peneliti ini menggunakan sumber yang digunakan adalah dengan pimpinan PHU, Pembimbing PHU, dan jemaah haji.

Gambar 1.1

#### Triangulasi Sumber Data



<sup>33</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, hlm.366.


<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 287.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

- b. Triangulas Teknik, yaitu menguji validitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama melalui cara yang berbeda. Dalam hal ini pengecekan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilas tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>36</sup>

Gambar 1.2

## Triangulasi Metode Pengumpulan Data



Uji *transferability* adalah uji validitas eksternal dengan menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian pada populasi setempat.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, uji *transferability* dilakukan dengan rinci dan jelas.

Uji *defendability* adalah melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian. Pada peneliti

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 274.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 274

ini, uji *defendability* dilaksanakan dengan menunjukkan jejak aktivitas lapangan secara jelas pada proses pengumpulan data seperti narasumber dan waktu pelaksanaan wawancara.

Uji confirmability adalah uji obyektifitas penelitian. Pada penelitian ini, uji confirmability dilakukan dengan menuliskan secara rinci hasil wawancara dengan narasumber yang dijadikan subjek pada penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Gambaran umum sistematika pembahasan dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodepenelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Gambaran umum pada bab ini menjelaskan tentang letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, nilai budaya kerja, maklumat, struktur organisasi, ptsp, sarana dan prasarana, dan tupoksi.

Bab III, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjabarkan tentang analisis dari data-data yang telah terkumpul dan tersaji dalam bab dua. Didalamnya berisi tentang evaluasi input penyelenggaraan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Bab IV, merupakan bab penutup berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada Penelitian Proposal skripsi ini akan diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan *curriculum vitae*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah maka langkah-langkah yang dilakukan kementerian agama kota yogyakarta sudah cukup baik. Tapi masih ada beberapa yang kurang hal ini ditunjukkan oleh praktik manasik haji. Kurangnya dalam hal miniatur sehingga para calon jemaah haji masih kurang maksimal dalam hal praktik manasik haji.

Evaluasi yang dilakukan kementerian agama Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan pedoman pada undang-undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, penulis perlu menyampaikan beberapa hal saran rekomendasi berikut:

1. Kementerian Agama Kota Yogyakarta hendaknya memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji, terutama dalam penyediaan alat-alat pendukung, seperti miniatur ka'bah, dan alat pendukung lainnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya dapat melakukan penelitian serupa dengan variabel yang berbeda yaitu mengenai evaluasi program bimbingan manasik haji di kantor kementerian agama Kota Yogyakarta, peniliti ini dapat dijadikan acuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Pustaka Buku:

- Al-Qur'an, 2:196. Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Mikrac Khasanah Ilmu, 2013).
- Arifin, Gus, *Peta Perjalanan Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT Ele Media Komputido, 2012).
- Arifin, Zainal, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Arikunto Suharsimi dan Cipi Safriddin, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2010).
- Arikunto, Suharsimi, *Evaluasi Program pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Burhan, Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).
- Hadi, Muhammad, *Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Imaduddin, *mengenal Haji*, (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2011).

- Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen haji*, Cet 2, (Jakarta: Dzirkul Hakim, 2003).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Lukman Hakim Saiffuddin, *Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015).
- Mampiare, Andi, *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Masri Singgarimbun dan Soffan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta:LPES, 1989).
- Mohammad Hidayat, *Eksiklopedi Haji & Umroh (Petunjuk Lengkap Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji & Umrah)*, (Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni, 2014).
- Muhammad ‘Antar Musallam, *Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji pada Calon Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Nurfadhila, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2014*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Saputra, Ari, *Manajemn Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakem*, Sripsi (Yogyakarta FDK, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Bandung, Alfa Beta, 2008).

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

Sutrisnohadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

Winkel. W. S. Dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004).

#### **Pustaka Dokumen:**

Arsip Dokumen Pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Dokumen Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, pada 29 Maret 2019.

*File* Dokumen Profil Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, data diambil pada tanggal 09 April 2019.

*File* Dokumen Profil Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Tahun 2017/2018.

#### **Pustaka Undang-Undang:**

Buku Himpunan Peraturan per Undang-undangan tentang penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah, Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015.

Kementerian Agama RI, *Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Haji dan Umrah* (Jakarta Menteri Agama Republik Indonesia, 2015).

Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 222 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan Urusan Agama Kecamatan*.

Keputusan Menteri Agama (KMKM), Nomor 53 Tahun 1971.

Keputusan Menteri Agama , Nomor 222 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016, Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1949.

**Pustaka Internet:**

<http://jaksel.kemenag.go.id/inde.php?a=berita&id=142191>. Diakses Pada hari minggu, 28 Desember 2018, pukul 11.11 WIB.

[www.kemenagkotajogja.org/indeks.php/profil](http://www.kemenagkotajogja.org/indeks.php/profil). Diakses pada hari rabu, 27 Maret 2019, Pukul 07.24 WIB.

# **LAMPIRAN**

**Maesaroh/1240059/Manajemen Dakwah/Dakwah dan  
Komunikasi/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
“Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor  
Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2018”  
INTERVIEW GUIDE**

Narasumber : Bpk. Mustafid

Jabatan : Kepala Seksi (KASI) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU)

1. Kapan kementerian Agama Kota Yogyakarta Didirikan?
2. Apa visi dan misi Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta?
3. Apa tujuan dan fungsi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ?
4. Bagaimana struktur keorganisasian Kementerian Agama Kota Yogyakarta?
5. Bagaimana fungsi peranan Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Pelatihan Manasik Haji?
6. Kebijakan apa saja yang dilaksanakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Pelatihan Manasik Haji?
7. Bagaimana perencanaan dalam pelatihan Manasik Haji
8. Bagaimana evaluasi pelatihan Manasik Haji yang dilaksanakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta?

Narasumber : Bpk. Asrori Jadid Muharram

Jabatan :Pengelola Haji Kementerian Agama Kota Yogyakarta

1. Bagaimana penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penyelenggaraan manasik haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta?
4. Apakah penyelenggaraan manasik haji di kementerian agama kota yogyakarta sudah berjalan dengan efektif dan efisien?

5. Sistem apa saja yang diterapkan dalam manasik haji di kementerian agama kota yogyakarta?
6. Bagaimana perkembangan jemaah haji yang mengikuti manasik haji di kementerian agama kota Yogyakarta?
7. Metode apa saja yang dilakukan dalam penyelenggaraan manasik haji kementerian agama kota yogyakarta?
8. Apa saja materi yang disampaikan dalam penyelenggaraan manasik haji di kementerian agama kota yogyakarta?
9. Berapa kali pertemuan tatap muka dalam pelaksanaan manasik haji tiba saat keberangkatan ke tanah Suci Makkah?

Narasumber : Jemaah Haji

1. Bagaimana sarana dan prasarana yang di sediakan oleh kementerian agama kota yogyakarta dalam pelatihan manasik haji?
2. Bagaimana pelayanan petugas pembimbing manasik haji dalam menyampaikan materi manasik haji?
3. Kendala apa saja yang menjadi hambatan jemaah dalam pelaksanaan manasik haji?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji di kantor kementerian Agama kota yogyakarta/ KUA?
5. Apa saja metode yang digunakan para pembimbing ketika memberikan bimbingan manasik haji?
6. Apakah dalam pemberian bimbingan manasik haji para pembimbing mampu menyampaikan dengan baik dan benar? Mengapa?

## DOKUMENTASI



**Profil Kementerian Agama kota Yogyakarta**



**Tampak depan Ruang penyelenggaraan Haji dan Umroh**



**Wawancara dengan Bapak Asrori Selaku Pengelola Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Yogyakarta**



**Wawancara dengan Bapak Sunarto Jemaah Haji Tahun 2018**



**wawancara dengan Bapak Mustafid Selaku Pimpinan  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah**



**Foto Bersama**



**Acara Bimbingan Manasik Haji Tahun 2018**



**Jemaah Manasik Haji Tahun 2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTAYOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No.43.A Yogyakarta.

Telp. (0274) 512285; Faksimail (0274)520575

Websaite : [Kemenagkotajogja.org](http://Kemenagkotajogja.org)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1916 Kk.12.03/1/HM.00/05 /2019

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAESAROH  
NIM : 15240059  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta guna penyusunan skripsi dengan judul : " Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Yogyakarta" mulai tanggal 13 Maret s/d 2 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Mei 2019

Kepala,



Nur Abadi ✓



54

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**



# SERTIFIKAT

Nomor: B-350.3/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.851/10/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Maesaroh  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Cirebon, 21 September 1996  
Nomor Induk Mahasiswa : 15240059  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2017/2018 (Angkatan ke-96), di:

Lokasi : Suruh, Banyuadem  
Kecamatan : Srumbung  
Kabupaten/Kota :  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 04 Juli s.d. 31 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,39 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 02 Oktober 2018  
Ketua,



**Prof. Dr. Phil. Ai Makin, S.Ag., M.A.**  
NIP. : 19720912 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, e-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta

## SERTIFIKAT

Nomor : B-084/Un.02/MD/PP.00/01/2019

Diberikan kepada:

**MAESAROH**  
**NIM: 15240059**

Dinyatakan **LULUS** dalam **Praktikum Profesi** yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan nilai: **A**. Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
Dekan

Yogyakarta, 16 Januari 2019  
Ketua Program Studi

Dr. H. Nurjannah, M.Si.

Drs. M. Kosyid Ridla, M.Si.  
NIP. 19670104 199303 1 003

NIP. 196609310 198703 2 001

**UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

diberikan kepada

Nama : Maesaroh  
 NIM : 15240059  
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	35	E
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	70	C
5.	Total Nilai	71,25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 25 April 2019



Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.  
 NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.6.1/2019

This is to certify that:

Name : **Maesaroh**  
Date of Birth : **September 21, 1996**  
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)  
held on **January 25, 2019** by Center for Language Development of State  
Islamic University Sunan Kalijaga:

<b>CONVERTED SCORE</b>	
Listening Comprehension	<b>40</b>
Structure & Written Expression	<b>37</b>
Reading Comprehension	<b>38</b>
<b>Total Score</b>	<b>383</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, January 25, 2019  
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005





## شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.10.131/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنَّ

الاسم : Maesaroh :

تاريخ الميلاد : ٢١ سبتمبر ١٩٩٦

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢ مايو ٢٠١٩، وحصلت على  
درجة :

٤٨	فهم المسموع
٤٩	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٦	فهم المقروء
٤١٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢ مايو ٢٠١٩  
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



Nomor: UIN.02/R.3/PM.03.2/4397/2015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : MAESAROH  
NIM : 15240059  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan

**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**

**Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2015/2016**

Tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2015 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 1 September 2015  
a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

**Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.**  
NIP. 19630517 199003 2 002





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

**SERTIFIKAT**

**NO : B-1191/Un.02/DD/PP.01.2/06/2016**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

**MAESAROH**

**15240059**

**LULUS dengan Nilai 75 ( B )**

Ujian sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Dekan



Dr. Murtannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 01 Juni 2016  
Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. MSI., MA., Ph.D

NIP. 19710919 199603 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, e-mail: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id), Yogyakarta

## SERTIFIKAT

Nomor : B-096/Un.02/MD/TQ.00/06/2018

Diberikan kepada:

**MAESAROH**  
**NIM: 15240059**

Dinyatakan **LULUS** dalam Tahfid Qur'an Juz 30 yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga dengan nilai: **A/B**  
Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Dekan



**Dr. H. Nurjannah, M.Si.**  
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 28 Juni 2018  
Ketua Program Studi

**Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.**  
NIP. 19670104 199303 1 003



LIBRARY OF ISLAMIC STATE UNIVERSITY OF SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp (0274) 548635, Fax (0274) 552231

Website : [www.lib.uin-suka.ac.id](http://www.lib.uin-suka.ac.id) | E-mail : [lib@uin-suka.ac.id](mailto:lib@uin-suka.ac.id)



ID No. 9105054060  
Certificate No. 824.100.12190

# Sertifikat

Nomor: UIN.02 / L.1 / TU.00.9 / 189 / 2015

diberikan kepada:

MAESAROH

NIM: 15240059

sebagai **PESERTA AKTIF** dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) pada Tahun Akademik 2015/2016 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



[perpusuin Yogyakarta](#)



[perpustakaan uin sunan kalijaga yogyakarta](#)



[@uinjogjalib](#)



[sukalib](#)

Diberikan kepada:

MAESAROH

Sebagai :

## PESERTA

Orientasi Pengenalan Akademik Dan Kemahasiswaan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Pada Tanggal 20-22 Agustus 2015

Mengetahui,

Wakil Rektor

Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama

UIN Sunan Kalijaga

Ketua Panitia

  
Dr. Siti Rahmi Dzuhayatin, MA

NIP. 19630517 199003 2 002

Yogyakarta, 22 Agustus 2015



M. Muqribul Faiz

NIM. 13360019



# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

MAESAROH

ATAS PARTISIPASINYA DALAM ACARA "POSITIVE GENERATION"  
CNN INDONESIA MEETUP!

JAKARTA, 6 NOVEMBER 2018



Dr. H. WARYONO ABDUL GHAFUR., M.AG.  
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN  
DAN KERJASAMA

ARIEF ADI WIBOWO  
BUSINESS STRATEGIC DIVISION HEAD





# Sertifikat

Nomor : 02/B/YAGECI/LOG-PUB/XI/2015

Di Berikan Kepada

*Maesurah*

Sebagai

**PESERTA**

Dalam Acara Dialog Publik

Dengan Tema “Ancaman dan Bahaya Narkoba Bagi Masa Depan Generasi  
Muda Indonesia”

Yayasan Generasi Cahaya Indonesia



**RKF GARBARINO WANGSABRATA**  
KETUA

Yogyakarta, 13 November 2015



# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :


**MAESAROH**

Atas partisipasinya sebagai :

*Volunteer*

dalam Kegiatan Rihaal Eduperience Festival 2018 dengan tema "Satu Langkah Sempurnakan Hijrah"  
yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2018 di Gedung PKKH UGM Yogyakarta.

Ketua Pelaksana,

  
Septri Susanto

Yogyakarta, 29 Desember 2018

Direktur Utama  
PT. Rihaal Umroh & Edukasi



Agus Mohammad Chotibul





**Sertifikat**



Diberikan kepada :

MAESAROH

Sebagai

**PESERTA**

pada Seminar dengan tema :

**“Manajemen Panti Asuhan Sebagai Langkah Dakwah Untuk Generasi Bangsa”**.

yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**Ketua Panitia**

Ibnu Hajar

Yogyakarta, 12 April 2017

**Ketua HMPS-MD**



M.Fachri Abdillah

**Sekretaris**



Yulia Khoerunnisa



## SEMINAR NASIONAL

No. 024/IV/RPI/Yogyakarta/2019

**Menciptakan "ruang preneur" dalam pengembangan entrepreneur skill  
di era millennial**

## SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

MAESAROH

### Sebagai Peserta

DISELENGGARAKAN DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL-VETERAN  
YOGYAKARTA, 8 APRIL 2019

Ketua Prodi Magister Manajemen

Dr. Dra. Wisnalmawati, MM.


Ketua Panitia

Qishti Larasari, S.Kom

Sekretaris Panitia



Islami Fatwa, S.Pd.,ST.,Gr





# Sertifikat

Nomor : 02/B/YAYASAN-GEMMA/LOG-PUB/XI/2015



**GEMMA INSANI  
INDONESIA  
FOUNDATION**

Diberikan Kepada :

MAESARUH

Sebagai

**PESERTA**

Dalam Acara Dialog Publik  
Dengan Tema “Reaktualisasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam  
Pemberdayaan Masyarakat Sipil”

Yogyakarta, 12 November 2015

**LEMBAGA GEMMA INSAN INDONESIA**



**GEMMA INSANI  
INDONESIA  
FOUNDATION**

**MUHAMAD NUR ARIANTO**  
KETUA

**PENGELOLAAN BIAYA MANASIK JEMAAH HAJI DAN  
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN HAJI  
TAHUN 1439 H / 2018 M**

**A. DASAR:**

- a. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H / 2018 M;
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 183 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Operasional Haji;

**B. BIAYA BIMBINGAN MANASIK:**

1. Kegiatan bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan, yaitu: 8 (delapan) kali di kecamatan dan 2 (dua) kali di tingkat kabupaten / kota;
2. Teknis pelaksanaan bimbingan manasik haji mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan / Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berlaku;
3. Biaya bimbingan manasik haji setiap pertemuan sebesar Rp. 85.000,-/jemaah. Alokasi setiap pertemuan adalah 4 Jam Pelajaran (JPL). Setiap 1 JPL = 60 (enam puluh) menit;
4. Biaya bimbingan manasik haji digunakan untuk pembayaran biaya bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) berupa belanja barang yang terkait dengan kegiatan manasik haji. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang **mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah**. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya, dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, honorarium, dan belanja barang lainnya;
5. Pembayaran honor panitia hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali selama pelaksanaan bimbingan manasik pada musim haji tahun berjalan;
6. Biaya manasik haji dialokasikan sesuai dengan proporsi penyebaran jumlah jemaah haji dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya manasik yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Biaya Manasik Haji diambil dari RKA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang bersangkutan;

- b. Biaya manasik haji yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan diambil dari dana yang dialokasikan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota kepada KUA Kecamatan;
  - c. Alokasi biaya manasik mengikuti jemaah haji. KUA yang tidak memiliki jemaah yang berangkat pada tahun yang bersangkutan, tidak mendapatkan alokasi biaya manasik haji;
  - d. KUA yang tidak melaksanakan manasik haji bagi jemaahnya karena digabungkan dengan KUA lainnya, **maka biaya manasik hajinya diserahkan kepada KUA yang melaksanakan manasik haji dengan meminta bukti tanda terima dari KUA yang menerima dana. Bukti asli tanda terima tersebut diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sebagai pertanggungjawaban atas dana yang diterimanya. KUA yang bersangkutan menyimpan photo copy bukti tersebut.**
  - e. KUA yang melaksanakan manasik haji menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan manasik haji kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sesuai jadwal yang telah ditentukan, disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Bukti-bukti pendukung yang diserahkan tersebut merupakan bukti-bukti asli yang akan menjadi bukti pendukung atas Laporan Keuangan PKOH dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Laporan pertanggungjawaban pengguna dana tersebut mengikuti format yang sudah ditentukan.
7. Biaya bimbingan manasik haji dipergunakan untuk:
1. Konsumsi (makan dan snack) sebesar Rp. 35.000,- s.d. Rp. 37.500,-/ jemaah
  2. Honorarium Narasumber / pembimbing sebesar 300.000 s.d. Rp. 500.000,- / JPL
  3. Honorarium Panitia: Ketua maksimal : Rp. 400.000,- / kegiatan  
Sekretaris maksimal : Rp. 350.000,- / kegiatan  
Anggota maksimal : Rp. 300.000,- / kegiatan
  4. Honorarium Moderator sebesar Rp. 300.000,- / per materi
  5. Penyediaan sarana prasarana kegiatan dan belanja barang lainnya yang terkait dengan kegiatan manasik haji.

### C. BIAYA OPERASIONAL HAJI

1. Biaya operasional diambilkan dari alokasi dana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan KUA;
2. Alokasi biaya operasional KUA Kecamatan diberikan kepada KUA Kecamatan yang ada Jemaah Haji yang diberangkatkan pada tahun berjalan di wilayahnya masing-masing. KUA Kecamatan yang di wilayahnya tidak ada Jemaah Haji yang berangkat pada tahun berjalan, tidak mendapatkan alokasi biaya operasional;
3. KUA Kecamatan yang mendapat alokasi biaya operasional **namun tidak melaksanakan kegiatan manasik bagi jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, memberikan biaya operasionalnya kepada KUA Kecamatan yang melaksanakan manasik haji (karena bergabung) dengan dibuatkan tanda terima dari KUA yang menerima dana operasional tersebut;**
4. Besaran alokasi biaya operasional untuk Kantor Kemenag Kab / Kota se DIY bervariasi tergantung jumlah jemaah hajinya yang berangkat pada tahun berjalan. **Bila Kantor Kemenag Kab / Kota yang telah mengalokasikan anggaran bimbingan manasik haji melalui DIPAKan Kemenag supaya menghindari duplikasi penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan yang sama.**
5. Besaran alokasi biaya operasional untuk KUA Kecamatan: sebesar Rp. 4.000.000,- dipergunakan untuk:
  - a. Belanja bahan;
  - b. Honor panitia dan narasumber;
  - c. Transport kegiatan; dan biaya penunjang lainnya untuk kegiatan bimbingan manasik haji.

### D. PELAPORAN

1. Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat KUA Kecamatan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
2. Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji dan pembekalan Karu dan Karom di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;

E. CONTOH RKO DAN LPJ KEUANGAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KUA KEC.

**RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK)  
BIMBINGAN MANASIK HAJI  
KANTOR UKUSAN AGAMA KECAMATAN  
TAHUN 1439 H / 2018 M**

<b>Penerimaan :</b>	1. Biaya Manasik Haji : 45 JH X 8 Kali X Rp. 85.000,- = Rp. 30.600.000,-	
	2. Biaya Operasional	= Rp. 4.000.000,-
	Jumlah	<b>= Rp. 34.600.000,-</b>
<b>Pengeluaran</b>		<b>= Rp. 34.600.000,-</b>

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN BIAYA	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>			
1.	Biaya Manasik Haji	45 JH X 8 Kali	Rp. 85.000,-	Rp. 30.600.000,-
2.	Biaya Operasional		Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 34.600.000,-</b>
<b>B.</b>	<b>PENGELUARAN:</b>			
1.	ATK dan Fotocopy	1 Keg	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Konsumsi (49 x 8 x 1 Keg)	392 OK	Rp. 35.000,-	Rp. 13.720.000,-
3.	Dokumentasi dan Publikasi	1 Keg	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Penjilidan Pelaporan (3 Set x 1 Keg)	3 OK	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
5.	Honor Panitia			
	a. Ketua (1 Or x 1 Keg)	1 OK	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
	b. Sekretaris (1 Or x 1 Keg)	1 OK	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
	c. Anggota (2 Or x 1 Keg)	2 OK	Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Honor Narasumber (1 Or x 32 JPL)	32 OJ	Rp. 300.000,-	Rp. 9.600.000,-
7.	Honor Moderator (1 Or x 10 Mtr)	13 OM	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000.000,-
8.	Transport Panitia (4 Or x 8 Keg)	32 OK	Rp. 100.000,-	Rp. 3.200.000,-
9.	Transport Narasumber (10 Or x 1 Keg)	10 OK	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
10.	Transport Moderator (1 Or x 10 Mtr)	13 OK	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
11.	Rapat-rapat, sewa tempat, sound sistem dan lain-lain	1 Keg	Rp. 5.230.000,-	Rp. 1.230.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 34.600.000,-</b>

Ditetapkan di :

Tanggal :

Kepala Kantor Kemenag Kab / Kota

Nama

NIP

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
BIMBINGAN MANASIK HAJI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
TAHUN 1439 H / 2018 M**

**Penerimaan :** 1. Biaya Manasik Haji : 45 JH X 8 Kali X Rp. 85.000,- = Rp. 30.600.000,-  
2. Biaya Operasional = Rp. 4.000.000,-  
Jumlah = **Rp. 34.600.000,-**

**Pengeluaran :** = **Rp. 34.600.000,-**

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN BIAYA	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>			
1.	Biaya Manasik Haji	45 JH X 8 Kali	Rp. 85.000,-	Rp. 30.600.000,-
2.	Biaya Operasional		Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 34.600.000,-</b>
<b>B.</b>	<b>PENGELUARAN:</b>			
1.	ATK dan Fotocopy	1 Keg	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Konsumsi (49 x 8 x 1 Keg)	392 OK	Rp. 35.000,-	Rp. 13.720.000,-
3.	Dokumentasi dan Publikasi	1 Keg	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Penjilidan Pelaporan (3 Set x 1 Keg)	3 OK	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
5.	Honor Panitia			
	a. Ketua (1 Or x 1 Keg)	1 OK	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
	b. Sekretaris (1 Or x 1 Keg)	1 OK	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
	c. Anggota ( 2 Or x 1 Keg)	2 OK	Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Honor Narasumber (1 Or x 32 JPL)	32 OJ	Rp. 300.000,-	Rp. 9.600.000,-
7.	Honor Moderator (1 Or x 10 Mtr)	13 OM	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000.000,-
8.	Transport Panitia (4 Or x 8 Keg)	32 OK	Rp. 100.000,-	Rp. 3.200.000,-
9.	Transport Narasumber (10 Or x 1 Keg)	10 OK	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
10.	Transport Moderator (1 Or x 10 Mtr)	13 OK	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
11.	Rapat-rapat, sewa tempat, sound sistem dan lain-lain	1 Keg	Rp. 5.230.000,-	Rp. 1.230.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 34.600.000,-</b>

Mengetahui,

Kepala KUA Kecamatan

\_\_\_\_\_

Ketua Panitia

Cap Panitia

Nama

Nama

NIP

NIP

**Catatan:**

1. Konsumsi Rapat : 4 Panitia + 10 Narasumber x @ Rp. 35.000,- x jumlah pertemuan
2. Konsumsi Bimbingan @ Rp. 35.000,- = makan @ Rp. 25.000,- dan minum @Rp. 10.000,-
3. Jumlah jemaah 45 orang + 4 panitia = 49 orang (Penerima Konsumsi)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**  
Jl. Ki Mangun Sarkoro 43 A Yogyakarta, Telp. (0274) 512285 fax. 520575

Nomor : B-2269/Kk.12.03/5/HJ.01/5/2018 Yogyakarta 14 Mei 2018  
Sifat : Penting  
Hal : Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji  
Lamp. : -

Kepada:  
Kepala KUA Kec. Se Kota Yogyakarta  
Di Yogyakarta

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Menindaklanjuti Surat Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No: b-1350/Kw.12.4/Hj.02/5/2018 perihal sebagaimana pokok surat, maka bersama ini kami mohon kepada Saudara untuk segera menyusun jadwal dan jumlah peserta kegiatan Bimbingan Manasik Haji Kecamatan. Jadwal dan rincian jumlah peserta tersebut agar segera disampaikan ke Kankemenag Kota Yogyakarta Cq. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh **paling lambat tanggal 16 Mei 2018** dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Bimbingan Manasik Haji Kota Yogyakarta akan diselenggarakan pada tanggal 30-31 Mei 2018 dan 4-5 Juni 2018.
2. Untuk memenuhi Quota minimal penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji di KUA, maka akan dilakukan penggabungan sebagai berikut :

NO	KUA	JUMLAH JAMAAH	JUMLAH	KET
1	Umbulharjo	125	125	
2	Kotagede	63	63	
3	Gondokusuman	44	44	
4	Mergangsan	38	54	
	Pakualaman	16		
5	Mantrijeron	36	54	
	Ngampilan	18		
6	Kraton	14	44	
	Gondomanan	15		
	Danurejan	15		
7	Jetis	18	59	
	Tegalrejo	41		
8	Gedongtengen	17	46	
	Wirobrajan	29		

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

A.n Kepala  
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telp/Fax (0274) 521065, 516030  
Website : <http://kemenag.yogyakarta.go.id>, Email : [siskohatdiy@ymail.com](mailto:siskohatdiy@ymail.com) / [siskohatdiy@gmail.com](mailto:siskohatdiy@gmail.com)

Nomor : B- 988 /Kw.12.4/2/Hj.01/4/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji  
Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan  
Serta Pembekalan Ketua regu dan Ketua  
Rombongan Tahun 1439 H / 2018 M

10 April 2018

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten / Kota se DIY

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran dari Direktur Bina Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-5.007/DJ/Dt.II.1.1/Hj.01/04/2018 tanggal 5 April 2018 dan Surat Ralatnya Nomor: B-6011/DJ/Dt.II.1.1/KS.02/04/2018 tanggal 6 April 2018 sebagaimana tersebut terlampir. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta pembekalan bagi Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) Tahun 1439 H / 2018 M di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Bimbingan Manasik:**

- Nb<sup>1</sup>
- a. Kegiatan bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan, yaitu 8 (delapan) kali di tingkat Kecamatan dan 2 (dua) kali di tingkat kabupaten/Kota. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran (JPL). Setiap 1 JPL = 60 (enam puluh) menit;
  - b. Materi bimbingan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dilakukan berbasis regu dan materinya terpadu meliputi manasik ibadah, manasik perjalanan, hak dan kewajiban, manasik kesehatan dengan kurikulum sebagaimana terlampir;
  - c. Materi utama bimbingan manasik berasal dari Buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah serta Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah. Pengembangan materi disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 120 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana terlampir;
  - d. Proses pembelajaran manasik hendaknya memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada, dengan rasio teori 30% dan praktek atau simulasi 70%;
  - e. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan manasik di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan setempat;
  - f. Bagi KUA Kecamatan yang jemaahnya kurang dari 45 orang untuk melakukan penggabungan dengan KUA Kecamatan terdekat. Dalam hal KUA Kecamatan kesulitan melakukan kegiatan manasik di tingkat Kecamatan, maka pelaksanaan manasik dapat dilakukan bersama-sama oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
  - g. Dalam hal tertentu karena wilayah dan kondisi daerah, bimbingan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan penggabungan pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

## 2. Pembekalan Karu / Karom

- a. Kegiatan pembekalan Karu dan Karom dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali pertemuan. Dalam hal efektivitas pelaksanaan kegiatan pembekalan, pihak Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat melakukan koordinasi pelaksanaan pembekalan bagi Karu/Karom. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran (JPL) setiap JPL = 60 (enam puluh menit);
- b. Materi pembekalan Karu dan Karom meliputi antara lain: Peran Karu dan Karom dalam Suksesnya Pelayanan Haji, Prinsip-Prinsip Pelayanan Haji, Leadership (Kepemimpinan); Pelayanan Jemaah Haji di Tanah Air, dan Masalah Warq'iyah dalam Manasik Haji dengan kurikulum pembelajaran sebagaimana terlampir; dan
- c. Dalam hal mempertimbangkan wilayah dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, maka pembekalan Karu dan Karom dapat dilakukan di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.

## 3. Jadwal Pelaksanaan

- a. Kegiatan manasik haji dan pembekalan Karu Karom secara nasional dapat dimulai tanggal 19 April 2018; dan
- b. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan jadwal kegiatan bimbingan manasik tingkat Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta pembekalan bagi Karu dan Karom melalui alamat email [subditbimjah@gmail.com](mailto:subditbimjah@gmail.com)


## 4. Pelaporan

- a. Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat KUA Kecamatan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji dan pembekalan Karu dan Karom di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan manasik haji dan pembekalan Karu dan Karom. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Up. Direktur Bina Haji; dan
- d. Hasil pendataan Data Dasar Jemaah Haji segera dilaporkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan manasik haji secara berjenjang dengan format sebagaimana terlampir dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum.wr. wb.*

a.n. Kepala  
Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah,



Tembusan  
Kepala Kanwil Kemenag DIY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710  
Telpon. (021) 3811642-3811654-3800200  
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Faksimile (021) 3800174 SITUS [www.haji.kemepag.go.id](http://www.haji.kemepag.go.id)

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
Nomor: B-5.007/DJ/Dt.II.I.1/HJ.01/04/2018

**TENTANG**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI  
TINGKAT KABUPATEN / KOTA DAN KECAMATAN  
SERTA PEMBEKALAN KETUA REGU DAN KETUA ROMBONGAN**

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan manasik tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta pembekalan bagi Ketua Regu (KarU) dan Ketua Rombongan (Karom) tahun 1439H/2018M, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Bimbingan Manasik**

- a. Kegiatan bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan, yaitu 8 (delapan) kali di tingkat Kecamatan dan 2 (dua) kali di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali pada 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta, masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan, yaitu 6 (enam) kali di tingkat Kecamatan dan 2 (dua) kali di tingkat Kabupaten/Kota. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran (JPL). Setiap 1 JPL = 60 (enam puluh) menit;
- b. Materi bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dilakukan berbasis regu dan materinya terpadu meliputi manasik ibadah, manasik perjalanan, hak dan kewajiban, manasik kesehatan dengan kurikulum sebagaimana terlampir;
- c. Materi utama bimbingan manasik berasal dari buku paket bimbingan manasik haji dan umrah serta doa dan dzikir manasik haji dan umrah. Pengembangan materi disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 120 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA);
- d. Proses pembelajaran manasik hendaknya memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada, dengan rasio teori 30 % dan praktik atau simulasi 70 %;
- e. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan manasik di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan setempat;
- f. Bagi KUA Kecamatan yang jemaahnya kurang dari 20 orang untuk melakukan penggabungan dengan KUA Kecamatan terdekat. Dalam hal KUA Kecamatan kesulitan melakukan kegiatan manasik di tingkat Kecamatan, maka pelaksanaan manasik dapat dilakukan bersama-sama oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- g. Dalam hal tertentu karena wilayah dan kondisi daerah, bimbingan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan penggabungan pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

## 2. Pembekalan Karu / Karom

- a. Kegiatan pembekalan Karu dan Karom dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali pertemuan. Dalam hal efektivitas pelaksanaan kegiatan pembekalan, pihak Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat melakukan koordinasi pelaksanaan pembekalan bagi Karu/Karom. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran (JPL). Setiap JPL = 60 (enam puluh) menit.
- b. Materi pembekalan Karu dan Karom meliputi antara lain: Peran Karu dan Karom dalam Suksesnya Pelayanan Haji, Prinsip-Prinsip Pelayanan Haji, *Leadership* (kepemimpinan), Pelayanan Jemaah Haji di Tanah Suci, dan Masalah Waqiyah Dalam Manasik Haji dengan kurikulum pembelajaran sebagaimana terlampir.
- c. Dalam hal mempertimbangkan wilayah dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, maka pembekalan Karu dan Karom dapat dilakukan di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.

## 3. Jadwal Pelaksanaan

- a. Kegiatan manasik haji dan pembekalan Karu Karom secara nasional dapat dimulai tanggal 19 April 2018;
- b. Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan jadwal kegiatan bimbingan manasik tingkat Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta pembekalan bagi Karu dan Karom melalui alamat email [subditbimjah@gmail.com](mailto:subditbimjah@gmail.com).

## 4. Pelaporan

- a. Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat KUA Kecamatan, disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji dan pembekalan Karu dan Karom di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- c. Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan manasik haji dan pembekalan Karu dan Karom. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Up. Direktur Bina Haji.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaam,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 April 2018

Direktur Jenderal,  
Direktur Bina Haji,



Khofrizi H. Dasir

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710  
Telpon. (021) 3811642-3811654-3800200  
Tromol Pos.3500 / Jakarta, Faksimile (021) 3800174.SITUS:www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-~~1011~~ /DJ/Dt.II.I.1/KS.02/04/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Ralat Surat Edaran Bimbingan Manasik 2018

6 April 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Edaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-5.007/DJ/Dt.II.I.1/HJ.01/04/2018 tanggal 05 April 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten / Kota dan Kecamatan Serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan, pada angka 1 point f disebutkan, "Bagi KUA Kecamatan yang jemaahnya kurang dari 20 orang untuk melakukan penggabungan dengan KUA terdekat", seharusnya atau menjadi, "Bagi KUA Kecamatan yang jemaahnya kurang dari 45 orang untuk melakukan penggabungan dengan KUA terdekat". Untuk selanjutnya dengan surat ini menjadi ralat dari surat edaran dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalam,*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Bina Haji,



H. Khoirizi H. Dasir

Tembusan:  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 120 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI  
OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA  
DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 625);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI TERPADU OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Bimbingan adalah bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji dan telah melunasi BPIH sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- c. Pembimbing adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan.
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Keputusan ini dimaksudkan sebagai sarana penjaminan pelaksanaan bimbingan sesuai standar yang ditetapkan guna mewujudkan kemandirian jemaah haji baik dalam pelaksanaan ibadah maupun perjalanan haji sesuai ketentuan syariat agama Islam.

#### Pasal 3

Pedoman ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Bimbingan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta manasik/pembekalan bagi Ketua Regu (Karu) dan Rombongan (Karom).

## BAB III

### PELAKSANAAN BIMBINGAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bimbingan secara masal di tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- (2) Pelaksanaan Bimbingan secara kelompok/regu di tingkat Kecamatan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pelaksanaan Bimbingan/Pembekalan manasik manasik khusus ketua regu dan ketua rombongan yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV  
PEMBIMBING

Pasal 5

Pembimbing harus memenuhi standar kualifikasi meliputi:

- a. Pendidikan minimal S-1 atau sederajat /pesantren;
- b. Memahami mengenai fikih haji;
- c. Pengalaman melakukan ibadah haji;
- d. Memiliki kemampuan *leadership* (kepemimpinan);
- e. Memiliki akhlakul karimah;
- f. Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab; dan
- g. Diutamakan lulus sertifikasi.

Pasal 6

Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB V  
PESERTA

Pasal 7

Peserta Bimbingan adalah Jemaah Haji yang sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat haji tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta Bimbingan di KUA Kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Dalam hal jumlah Peserta Bimbingan di KUA Kecamatan kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari satu Kecamatan dan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan yang jumlah jemaahnya paling banyak.

Pasal 9

Dalam hal penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak memenuhi jumlah minimal peserta atau lokasi/wilayah yang berjauhan, Bimbingan dapat dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB VI  
SARANA  
Pasal 10

Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya berupa Ka'bah Mini.
- (2) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sekurang-kurangnya berupa buku manasik.

BAB VII  
BIMBINGAN

Pasal 12

- (1) Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan yaitu 8 (delapan) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebanyak 8 kali yaitu 6 (enam) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Bimbingan/pembekalan manasik untuk Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Materi Bimbingan jemaah meliputi:

- a. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air;
- b. Kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi (Taklimatul Hajj);
- c. Fikih Haji;
- d. Tata cara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan;
- e. Manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan;
- f. Hikmah ibadah haji;
- g. Arbain, ziarah;
- h. Kesehatan;
- i. Perlindungan jemaah haji;

- j. Akhlaq, adat istiadat dan budaya Arab Saudi;
- k. Hak dan kewajiban jemaah haji;
- l. Pembentukan Karu, Karom dan Kloter; dan
- m. Melestarikan haji mabrur.

Pasal 14

Materi Bimbingan/pembekalan Karu dan Karom meliputi:

- a. Tugas dan fungsi Karu dan Karom;
- b. Pelayanan Ibadah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi;
- c. Masalah Kontemporer Manasik Haji;
- d. Pengenalan Lapangan di Arab Saudi;
- e. Perlindungan dan kesehatan haji.

Pasal 15

Metode Bimbingan meliputi:

- a. Ceramah;
- b. Tanya jawab;
- c. Peragaan;
- d. Praktik manasik; dan
- e. Simulasi.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap akhir kegiatan Bimbingan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan wajib membuat laporan sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lambat 2 minggu setelah selesai kegiatan;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara berjenjang meliputi :

- a. KUA Kecamatan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji di wilayah Kecamatan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkompilasi pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat KUA Kecamatan di wilayahnya, selanjutnya melaporkan ke Kanwil Kementerian Agama provinsi;
  - c. Kanwil Kementerian Agama provinsi membuat laporan akhir seluruh pelaksanaan pelaksanaan bimbingan manasik haji di wilayahnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur Bina Haji.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
- a. Daftar hadir peserta dan narasumber;
  - b. Bahan/materi bimbingan;
  - c. Bukti kwitansi pengeluaran;
  - d. Dokumentasi.

Pasal 17

- (1) Penggunaan biaya penyelenggaraan Bimbingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara berjenjang melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan biaya penyelenggaraan Bimbingan yang telah dilaksanakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/161 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 20 Maret 2018 .

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 120 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI  
OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA  
DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI:**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Tempat dan waktu

Bab II. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Evaluasi
- D. Biaya

Bab III. Kesimpulan dan Saran

Bab IV. Penutup

Lampiran:

- 1) Surat Keputusan Panitia Penyelenggara
- 2) Jadwal Kegiatan Bimbingan Manasik Haji



DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, f

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 120 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI  
OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA  
DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

**MATERI MANASIK HAJI TERPADU**

NO	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	METODE
1.	Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jemaah Haji dapat memahami Kebijakan Pemerintah dalam Program pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji	1. Kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi 3. Ketentuan peraturan Perundang-undangan haji di Arab Saudi	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
2.	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	Jemaah Haji dapat memahami berbagai pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji sekaligus	1. Bentuk pelayanan kesehatan bagi jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi 2. Tindakan jemaah untuk menjaga kesehatan dan	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi

		menjaga kesehatan dan kebugaran selama beribadah haji.	kebugaran (Jalan Pagi, senam dan pemeriksaan kesehatan rutin)	
3.	Proses Perjalanan Ibadah Haji gelombang I dan II	Jemaah haji dapat memahami proses Perjalanan ibadah haji gelombang I dan II sejak dari tanah air, ke Arab Saudi dan kembali ke Tanah air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur Perjalanan Jemaah Haji gelombang I dan II</li> <li>2. Perjalanan Haji gelombang I (Embarkasi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji masing-masing daerah)</li> <li>3. Perjalanan Haji gelombang II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji masing-masing daerah)</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
4.	Ibadah dan kegiatan selama di pesawat	Jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah selama di pesawat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersuci / tayamum di dalam pesawat</li> <li>2. Shalat di pesawat</li> <li>3. Membaca Al Quran, Zikir dan Do'a</li> <li>4. Memanfaatkan fasilitas selama di pesawat</li> <li>5. Menjaga keselamatan</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Praktik

			penerbangan	
5.	Bimbingan Manasik Haji / Umrah	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan haji / umrah	1. Hukum dan ketentuan manasik haji 2. Tata cara pelaksanaan Umrah 3. Tata cara pelaksanaan - Haji Tamattu - Haji Ifrad - Haji Qiran	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
6.	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji / Umrah	Jemaah haji dapat memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah haji/umrah	1. Miqat 2. Pakaian ihram dan shalat sunnah ihram 3. Niat dan bacaan talbiyah 4. Tawaf 5. Sa'i 6. Tahalul 7. Macam-macam DAM 8. Larangan- larangan selama ihram	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
7.	Praktik Pelaksanaan Umrah	jemaah haji dapat melaksanakan praktek manasik umrah	1. Miqat 2. Praktik memakai pakaian ihram 3. Praktik Niat dan Shalat Sunat Ihram 4. Praktik Tawaf 5. Praktik Sa'i 6. Praktik Tahalul	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
8.	Bimbingan Pelaksanaan	Jemaah dapat mengetahui	1. Ihram / Miqot 2. Wukuf di Arafah	Ceramah, Tanya

	Ibadah Haji	tentang tata cara/urutan pelaksanaan ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mabit di Muzdalifah</li> <li>4. Mabit di Mina</li> <li>5. Melontar Jumrah</li> <li>6. Tawaf Ifadhah</li> <li>7. Tahalul awal &amp; tahalul tsani</li> <li>8. Nafar awal dan nafar tsani</li> </ol>	Jawab dan Simulasi
9.	Praktik Pelaksanaan Ibadah Haji / Manasik Haji	Jemaah haji dapat melakukan Praktek pelaksanaan haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik memakai ihram, niat dan shalat ihram</li> <li>2. Praktik wukuf, mabit di muzdalifah dan mina</li> <li>3. Praktik melontar jumrah</li> <li>4. Praktik tawaf ifadhah</li> <li>5. Praktik tahalul / memotong rambut</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Praktik
10.	Pemutaran Video Manasik Haji dan penjelasan permasalahan haji	Jemaah haji dapat mengetahui kondisi riil perjalanan haji di tanah air dan Arab saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutaran Video</li> <li>2. Penjelasan Permasalahan yang dihadapi jemaah haji</li> </ol>	Penayangan Film, Tanya Jawab dan Diskusi
11.	Akhlak Jemaah Haji dan Budaya Arab Saudi	Jemaah haji dapat memahami akhlak dan budaya/kultur Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika dan akhlak jemaah selama pelaksanaan ibadah haji</li> <li>2. Tata cara berpakaian di Arab Saudi</li> <li>3. Tata cara bergaul dengan sesama</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi

			jemaah haji 4. Sosial budaya di Arab Saudi	
12.	Hak Jemaah Haji	Jemaah mengetahui apa saja yang menjadi haknya di tanah air dan di Arab Saudi	1. Hak memperoleh bimbingan manasik 2. Hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan selama di Tanah Air dan Arab Saudi	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
13.	Kewajiban Jemaah Haji	Jemaah mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya selama di Tanah Air dan di Arab Saudi	1. Mematuhi Tata Tertib dan aturan-aturan tentang penyelenggaraan haji. 2. Menjaga nama baik Bangsa dan Negara selama di Arab Saudi	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
14.	Pelaksanaan Sholat Arba'in dan Ziarah	Jamaah haji dapat memahami sekaligus melaksanakan sholat arba'in dan ziarah	1. Pelaksanaan sholat Arbain beserta hikmahnya 2. Situs Nabawiyah Makkah dan Madinah 3. Pelaksanaan Ziarah di Makkah dan Madinah	Ceramah, Tanya Jawab dan diskusi
15.	Hikmah Haji dan Pelestarian Haji Mabrur	Jemaah haji dapat memahami hikmah ibadah haji dan	1. Hikmah menunaikan ibadah haji 2. Manasik Haji dan	Ceramah, Tanya Jawab dan diskusi

	melestarikan kemabruran haji	Umrah 3. Adat Istiadat dan budaya Arab Saudi 4. Persiapan keberangkatan	
CATATAN Referensi: 1. Undang-Undang Haji Nomor 13 Tahun 2008 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 5. Peraturan Dirjen PHU Nomor 799 Tahun 2013 6. Buku Paket Bimbingan Manasik Haji Tahun 2018 7. Buku Manasik Kesehatan Kemenkes 8. Fiqih Haji Kontemporer			



DIREKTUR JENDERAL

REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, 7

# FORMAT LAPORAN HASIL PENDATAAN DATA DASAR JEMAAH HAJI

A. SURAT PENGANTAR

B. HASIL PENDATAAN TERDIRI DARI:

## 1. PROFIL JEMAAH HAJI DI KUA KECAMATAN / KAB / KOTA

a. Menurut Jenis kelamin:

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	
2.	Perempuan	
	<b>Jumlah</b>	

b. Menurut Pendidikan:

Nomor	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Putus Sekolah			
2.	SD/ sederajat			
3.	SLTP / sederajat			
4.	SLTA/ sederajat			
5.	Sarjana Muda			
6.	S1			
7.	S2			
8.	S3			
9.	Ponpes			
	<b>Jumlah</b>			

c. Menurut Usia:

Nomor	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	18 -- 20 tahun			
2.	21 -- 30 tahun			
3.	31 -- 40 tahun			
4.	41 -- 50 tahun			
5.	51 -- 60 tahun			
6.	61 -- 70 tahun			
7.	71 -- 80 tahun			
8.	≥ 81 tahun			
	<b>Jumlah</b>			

d. Menurut Pekerjaan:

Nomor	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	BUMN/ BUMD			
2.	Pedagang/ Wiraswasta			
3.	Ibu Rumah Tangga			
4.	Pegawai Swasta			
5.	Pelajar / mahasiswa			
6.	Pegawai Negeri Sipil			
7.	Pensiunan			
8.	Petani			
9.	TNI/ Polri			
10.	Lainnya			
	<b>Jumlah</b>			

e. Menurut Yang Sudah / Belum Haji/Umrah:

Nomor	Pengalaman Haji/Umrah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	<b>Sudah Haji:</b>			
a.	1 kali			
b.	2 – 5 kali			
c.	Lebih dari 5 kali			
	<b>Belum haji:</b>			
	<b>Sudah Umrah:</b>			
a.	1 kali			
b.	2 – 5 kali			
c.	Lebih dari 5 kali			
	<b>Belum Umrah:</b>			
	<b>Jumlah</b>			

## 2. PENGALAMAM IBADAH:

Nomor	Uraian Jawaban	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Melaksanakan sholat wajib :			
	A. Ya selalu			
	B. Kadang-kadang			
	C. Belum pernah			
2.	Sholat wajib dilaksanakan secara :			
	A. Berjamaan			
	B. Kadang berjamaah			
	C. Sendiri			
3.	Jika sholat wajib berjamaan di mana			
	A. Masjid			
	B. Langgar / Musholla			
	C. Rumah			
4.	Jika belum pernah melaksanakan sholat wajib, apa alasanrnya:			
	A. Tidak memiliki perlengkapan alat sholat			
	B. Belum paham sholat			
	C. Alasan lain			
5.	Menuaikan puasa Ramadhan:			
	A. Ya selalu			
	B. Kadang-kadang			
	C. Belum pernah			
6.	Jika belum pernah melaksanakan puasa Ramadhan, apa alasannya:			
	A. Belum paham tentang puasa			
	B. Merasa tidak mampu karena tua dan sakit-sakitan			
	C. Alasan lain			
7.	Membayar Zakat Mal:			
	A. Ya selalu			
	B. Kadang-kadang			
	C. Belum pernah			
8.	Melaksanakan ibadah qurban:			
	A. Ya pernah			
	B. Kadang-kadang			
	C. Belum pernah			
9.	Bisa membaca al Qur'an:			
	A. Ya bisa lancar			
	B. Bisa belum lancar			
	C. Belum bisa			

10.	Membaca al Qur'an:			
	A. Ya rutin			
	B. Kadang-kadang			
	C. Belum pernah			
11.	Aktif di Majelis Taklim:			
	A. Ya aktif			
	B. Kadang-kadang			
	C. Belum pernah			

### 3. PEMAHAMAN MANASIK HAJI/UMRAH:

Nomor	Uraian Jawaban	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tahu syarat haji/umrah:			
	A. Ya tahu dan bisa menyebutkan secara benar dan tertib			
	B. Ya tahu tapi belum bisa menyebutkan secara tertib			
	C. Tidak / belum tahu			
2.	Hafal niat haji/umrah:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
3.	Tahu rukun haji/umrah:			
	A. Ya tahu dan bisa menyebutkan secara benar dan tertib			
	B. Ya tahu tapi belum bisa menyebutkan secara tertib			
	C. Tidak / belum tahu			
4.	Bisa memakai kain ihram:			
	A. Bisa dengan benar			
	B. Bisa dengan bantuan orang lain			
	C. Belum bisa sama sekali			
5.	Bisa mempraktekkan thawaf:			
	A. Bisa dengan benar dan lancar			
	B. Belum bisa dengan benar dan lancar			
	C. Belum bisa sama sekali			
6.	Bisa mempraktekkan sa'i:			
	A. Bisa dengan benar dan lancar			
	B. Belum bisa dengan benar dan lancar			
	C. Belum bisa sama sekali			
7.	Tahu kegiatan saat wukuf Arofah:			
	A. Ya tahu menjelaskan secara rinci dan benar			
	B. Ya tahu hanya sebagian saja			
	C. Belum tahu sama sekali			
8.	Bisa mempraktekkan lempar jumrah:			
	A. Bisa dengan benar dan lancar			
	B. Belum bisa dengan benar dan lancar			
	C. Belum bisa sama sekali			
9.	Bisa mempraktekkan tahallul (potong rambut):			
	A. Bisa dengan benar dan lancar			
	B. Belum bisa dengan benar dan lancar			
	C. Belum bisa sama sekali			
10.	Hafal do'a talbiyah:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			

11.	Hafal do'a pergi haji/umrah:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
12.	Hafal do'a saat naik kendaraan:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
13.	Hafal do'a saat kendaraan bergerak:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
14.	Hafal do'a masuk/keluar toilet:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
15.	Hafal niat dan do'a setelah wudhu:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
16.	Bisa mempraktekkan wudhu:			
	A. Ya bisa dengan benar dan tertib			
	B. Belum bisa dengan benar dan tertib			
	C. Belum bisa sama sekali			
17.	Bisa mempraktekkan tayamamum:			
	A. Ya bisa dengan benar dan tertib			
	B. Belum bisa dengan benar dan tertib			
	C. Belum bisa sama sekali			
18.	Bisa mempraktekkan mandi besar/jinabat:			
	A. Ya bisa dengan benar dan tertib			
	B. Belum bisa dengan benar dan tertib			
	C. Belum bisa sama sekali			
19.	Hafal do'a sampai tujuan:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
20.	Hafal do'a masuk kota Madinah:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
21.	Hafal do'a masuk masjid Nabawi:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
22.	Hafal do'a di makam Rasulullah:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
23.	Hafal do'a masuk masjid Haram:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
24.	Hafal do'a melihat Ka'bah:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
25.	Hafal do'a thawaf:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			

26.	Hafal do'a di makam Ibrahim:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
27.	Hafal do'a di Hajr Aswad:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
28.	Hafal do'a di depan Multazam:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
29.	Hafal do'a di Hijr Ismail:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
30.	Hafal do'a minum Air Zam-zam:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
31.	Hafal do'a sa'i:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
32.	Hafal do'a tahallul:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			
33.	Hafal do'a-do'a lainnya:			
	A. Ya hafal			
	B. Bisa dengan membaca			
	C. Belum bisa			

#### 4. REKOMENDASI ISTITHO'AH KESEHATAN JEMAAH:

Nomor	Kondisi Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Istitho'ah			
2.	Istitho'ah dengan pendamping			
3.	Tidak Istitho'ah sementara			
4.	Tidak Istitho'ah			
<b>Total</b>				

#### 5. LINGKAR KESIMPULAN :

Nomor	Kesimpulan Hasil Pendataan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jemaah Haji Mandiri			
2.	Jemaah Haji Cukup Mandiri			
3.	Jemaah Haji Belum mandiri			
<b>Total</b>				

\_\_\_\_\_  
Kepala KUA Kec. ... / Kasi PHU ....

Nama lengkap  
NIP.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

Nama : Maesaroh

Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 21 September 1996

Alamat Asal : Jl. Kalideras Blok Bunut Ds. Dukupuntang, RT  
009/ RW 003Kec. Dukupuntang, Kab. Cirebon.

Alamat Sekarang :Jl. Kusuma No.889 RT 78/ RW 18 Gendeng GK  
IV Kel. Gondokusuman Kec. Baciro Timoho-  
Yogyakarta.

Nama Ayah : Nendra Prastika

Nama Ibu : Robi'ah

E-mail : [maesarohh1996@gmail.com](mailto:maesarohh1996@gmail.com)

No. Hp : 089698151828

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 3 Dukupuntang (2003-2009)
2. SMP Negeri 1 Dukupuntang (2009-2012)
3. MAN Cirebon (2012-2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)

### C. Pengalaman Organisasi

1. KOMAJAB (2015-2016)
2. RHETOR UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2016)
3. PMII Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta (2015-2018)

4. ISMANSA Cirebon-Yogyakarta (2015-2019)
5. Relawan PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta (2019)
6. Remaja Masjid Pangeran Diponegoro (RMPD) Yogyakarta (2017-2019)